



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 4 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email ds07081996@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Kayu Manis, pada tanggal 20 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani kopi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 8 Oktober 2014 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/11/X/2014 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Oktober 2014, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 4 (Empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu dari Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;
 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pergi kekebun tetapi Termohon tidak mau dan tidak ada alasan kenapa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
 - b. Termohon sering berpergian dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;
 - c. Termohon terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri;
 5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 Termohon keluar dari rumah kakak sepupu dari Pemohon dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan mediasi keluarga dan masyarakat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator (Zelpyanti, S.H., CPM.) sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tanggal 9 Januari 2023 yakni sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Pemohon bersedia membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemohon bersedia membayar *mutáh* berupa barang berbentuk mukenah kepada Termohon;
4. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Pemohon sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK tersebut sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mutáh* berupa barang berbentuk mukenah;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Termohon tidak bersedia sidang secara e-litigasi, sehingga sidang dilanjutkan secara hybrid untuk Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis, melalui sidang secara hybrid, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita permohonan nomor 1, 2 dan 3, Termohon membenarkannya;
2. Bahwa terhadap posita permohonan nomor 4 tentang mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon membenarkannya, yakni sejak bulan Oktober tahun 2018;
3. Bahwa terhadap posita permohonan tentang alasan dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Huruf a, tidak benar, yang benar Termohon ikut ke kebun;
 - b. Huruf b, tidak benar, yang benar Termohon selalu pamit jika akan keluar rumah, kecuali jika hanya pergi ke warung beli sayur, Termohon memang tidak pamit;
 - c. Huruf c tidak benar, yang benar Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Pemohon sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut pada sidang kedua kemaren;
 - d. Huruf d benar;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap posita permohonan nomor 5, benar;
5. Bahwa terhadap posita permohonan nomor 6, benar;
6. Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon tidak keberatan untuk bercerai;
7. Bahwa terhadap hasil mediasi, Termohon membenarkannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara & quo agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mutáh* berupa barang berbentuk mukenah;
 - 3.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandung;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara tertulis, melalui sidang secara e-litigasi, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara tertulis, melalui sidang secara hybrid, yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/11/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **SAKSI KE-1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu dari Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya sebentar yang rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menyiapkan makan untuk Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari sepupu saksi, Termohon pernah mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon tidak mau bantu Pemohon ke kebun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu dari Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pemohon dan Termohon pindah rumah ke rumah sepupu Ppemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ke kebun membantu Pemohon, Termohon tidak mau mengurus Pemohon sepulang dari kebun, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator non hakim Zelpyanti, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut ke kebun

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pemohon, Termohon sering berpergian tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Pemohon bersedia membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemohon bersedia membayar *mutâh* berupa barang berbentuk mukenah kepada Termohon;
4. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Pemohon sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK tersebut sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara hybrid, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian isi dari permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan membantah sebagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2018, telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sejak bulan Juli 2023 dan tentang upaya damai yang dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka secara yuridis formal dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya, Pemohon dan Termohon tetap dengan permohonan dan jawabannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg juncto ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, telah 6 (enam) bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2014 di KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak sepupu dari Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 tidak lagi rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan demikian unsur kedua juga belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum “Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



وَلَا تَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Curup dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Petitum Berupa Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 9 Januari 2024 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, dan hasil kesepakatan tersebut juga telah dimasukkan oleh Pemohon ke dalam permohonannya pada tanggal 9 Januari 2024 dengan mengubah permohonan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan posita dan petitum permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Pemohon bersedia membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bersedia membayar *mutah* berupa barang berbentuk mukenah;
4. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Pemohon sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK tersebut sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon telah dikabulkan, maka hasil kesepakatan mediasi yang merupakan tuntutan istri akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri serta dengan telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah *madhiyah/* nafkah lampau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madhiyah/* nafkah lampau kepada Termohon selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Nafkah *iddah*

Menimbang, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum dari kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* untuk istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menerangkan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri*

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan di dalam mediasi, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Mut’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan *mut’ah* kepada istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, halmana didasarkan kepada Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Bagi (istri-istri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat mut’ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah”;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di dalam mediasi tentang besaran *mut’ah*, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon berupa barang berbentuk mukenah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *madhiyah*/ nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* berupa barang berbentuk mukenah kepada Termohon di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi mengenai masalah pemeliharaan anak dimana 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi pihak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan hak asuh anak ini tidaklah semata-mata untuk kepentingan pemegang hak asuh tapi yang lebih diperhatikan adalah untuk kepentingan anak tersebut, terutama mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan ini sebagai akibat hukum atas putusannya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menurut pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan :”semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, berada dalam asuhan Termohon, anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun/ mandiri, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Pemohon selaku ayah kandung wajib memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon bersedia dan sanggup membayar nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah minimal

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat sesuai hasil kesepakatan mediasi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun yang diberikan kepada anak tersebut dan atau melalui Termohon sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah *madhiyah*/ lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* berupa barang berbentuk mukenah;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah masa yang akan datang untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, , tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 24 April 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, sejumlah minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada anak tersebut dan atau melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Amri Yantoni, S.HI., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Amri Yantoni, S.HI., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan dan Pemberkasan	: Rp 10.500,00
4. Panggilan	: Rp 35.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
6. Meterei	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp190.500,00

(seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)